



**PUTUSAN**

Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIAN RADITIAS SAPUTRA Alias POKEMON  
Bin SAHSUNU (Alm);  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juli 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mbulu No.45 RT.04/RW.01, Kel. Kalipah,  
Kec. Lodoyo, Kab. Blitar atau Kos Jl.  
Bungurasih Timur No. 33, Kel. Bungurasih, Kec.  
Waru, Kab. Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa JULIAN RADITIAS SAPUTRA Alias POKEMON Bin SAHSUNU (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum Darim Lembaga Bantuan Hukum “**RUMAH KEADILAN MASYARAKAT**”, berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok. F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIAN RADITIAS SAPUTRA ALIAS POKEMAN BIN SANSUNU** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIAN RADITIAS SAPUTRA ALIAS POKEMAN BIN SANSUNU** dengan Pidana Penjara selama 4 (**empat**) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) Bungkus klip plastic berisi narkotika obat keras warna putih yang diduga pill double L Logo LL berisi 776 dengan berat netto ±127.337 Gram
  - 1 (satu) Buah Hp Samsung beserta simcard

Halaman 2 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penjualan sebesar Rp.90.000

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

-----Bawa ia Terdakwa JULIAN RADITIAS SAPUTRA ALIAS POKEMAN BIN SANSUNU pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Maret 2023 bertempat di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana di maksud Pasal 106 ayat (1)**” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS SUPRIYANTO , dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras berwarna putih logo Yurindo di daerah bungurasih sidoarjo dan langsung mendatangi lokasi di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo Pada saat itu Terdakwa **JULIAN RADITIAS SAPUTRA ALIAS POKEMAN BIN SANSUNU** sedang berada di parkiran bersama saksi SLAMET RIYADI kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa *8 (delapan) bungkus klip plastik berisis obat keras warna putih yang diduga pil doble L Logo "LL" berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir* di temukan di saku celana panjang sebelah kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa, *1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard* ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian *uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu)* ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang lalu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Tablet warna putih logo LL tersebut pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan *8 (delapan) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir* yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01737/NOF/2023 hari delapan maret tanggal 08 Maret 2023 disimpulkan barang bukti nomor 04163/2023 adalah benar **Negatif Narkotika psikotropike dan obat berbahaya** adalah benar

Halaman 4 Putusan Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **daftar obat keras**; dengan total berat netto ±127,337 gram.

- Bawa Terdakwa tanpa hak **mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** dari instansi yang berwenang;

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*-----

ATAU

## KEDUA:

-----Bawa ia Terdakwa JULIAN RADITIAS SAPUTRA ALIAS POKEMAN BIN SANSUNU pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Maret 2023 bertempat di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS SUPRIYANTO , dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras berwarna putih logo Yurindo di daerah bungurasih sidoarjo dan langsung mendatangi lokasi di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo Pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa **JULIAN RADITIAS SAPUTRA ALIAS POKEMAN BIN SANSUNU** sedang berada di parkiran bersama saksi SLAMET RIYADI kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa *8 (delapan) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih yang diduga pil doble L Logo "LL" berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir* di temukan di saku celana panjang sebelah kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa, *1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard* ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian *uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu)* ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang lalu Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Tablet warna putih logo LL tersebut pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab: 01737/NOF/2023 hari delapan maret tanggal 08 Maret 2023 disimpulkan barang bukti nomor 04163/2023 adalah benar **Negatif Narkotika psikotropike dan obat berbahaya** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **daftar obat keras**; dengan total berat netto **±127,337 gram**.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak **mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia*

*No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;*-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras berwarna putih logo Yurindo di daerah bungurasih sidoarjo dan langsung mendatangi lokasi di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di parkiran bersama saksi SLAMET RIYADI kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih yang diduga pil doble L Logo "LL" berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir di temukan di saku celana panjang sebelah kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu) ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Tablet warna putih logo LL tersebut pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIDHO ARBIYANTO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras berwarna putih logo Yurindo di daerah bungurasih sidoarjo dan langsung mendatangi lokasi di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di parkiran bersama saksi SLAMET RIYADI kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik berisis obat keras warna putih yang diduga pil doble L Logo "LL" berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir di temukan di saku celana panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu) ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Tablet warna putih logo LL tersebut pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras berwarna putih logo Yurindo di daerah bungurasih sidoarjo dan langsung mendatangi lokasi di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo pada saat itu Terdakwa sedang berada di parkiran bersama saksi SLAMET RIYADI kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik berisis obat keras warna putih yang diduga pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doble L Logo "LL" berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir di temukan di saku celana panjang sebelah kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa,

1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu) ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Keras Jenis Tablet warna putih logo LL tersebut pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Bungkus klip plastic berisi narkotika obat keras warna putih yang diduga pill double L Logo LL berisi 776 dengan berat netto ±127.337 Gram
- 1 (satu) Buah Hp Samsung beserta simcard
- Uang penjualan sebesar Rp.90.000

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab: 01737/NOF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 04163/2023: dalam benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai Parkinson,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam **daftar obat keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di daerah bungurasih sidoarjo dan dari hasil pengeledahan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik berisis obat keras warna putih yang *diduga pil doble L Logo "LL"* berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir di temukan di saku celana panjang sebelah kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu) ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa barang bukti berupa Obat Keras Jenis Tablet warna putih logo LL tersebut pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

## *Ad.1. Unsur "setiap orang":*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Terdakwa **JULIAN RADITIAS SAPUTRA Alias POKEMON Bin SAHSUNU (Alm)** yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa **JULIAN RADITIAS SAPUTRA Alias POKEMON Bin SAHSUNU (Alm)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## *Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar":*

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan setelah mendapat izin edar", mengatur secara alternatif, bila terpenuhi salah satu elemen unsur telah cukup membuktikan unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan sengaja/kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak atau niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari / mengetahui akibat perbuatannya; sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; sedangkan yang dimaksud alat kesehatan menurut pasal 1 angka 5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, alat bukti rekaman, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar " dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi RIDHO ARBIYANTO yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada pengedar obat keras berwarna putih logo Yurindo di daerah bungurasih sidoarjo dan langsung mendatangi lokasi di parkiran sepeda motor Jaya Murni Terminal Bungurasih Sidoarjo yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di parkiran bersama saksi SLAMET RIYADI kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik berisis obat keras warna putih yang diduga pil doble L Logo "LL" berisi 776 (tujuh ratus enam puluh enam) butir di temukan di saku celana panjang sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan belakang yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Hp Samsung beserta simcard ditemukan di tangan sebelah kanan kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu) ditemukan di saku celana sebelah kanan belakang, yang mana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan oleh Terdakwa pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 15.40 Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih yang di duga pill double L Logo "LL" berisi 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus kresek hitam dari Sdr TEGUH Alias AMBON dengan di ranjau bertempat di pinggir jalan Sepanjang sidoarjo dengan harga sebesar Rp.750.000 (ujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer di aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat keras dijual dengan resep dokter, tidak boleh dijual bebas;

Fakta bahwa Terdakwa menjual pil double L tanpa resep dokter, oleh karena itu Terdakwa dengan bebas menjual obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha izin edar dalam dakwaan alternatif KESATU;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- 8 (delapan) Bungkus klip plastic berisi narkotika obat keras warna putih yang diduga pill double L Logo LL berisi 776 dengan berat netto ±127.337 Gram
- 1 (satu) Buah Hp Samsung beserta simcard
- Uang penjualan sebesar Rp.90.000

Ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIAN RADITIAS SAPUTRA Alias POKEMON Bin SAHSUNU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha izin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Bungkus klip plastic berisi narkotika obat keras warna putih yang diduga pill double L Logo LL berisi 776 dengan berat netto ±127.337 Gram;
  - 1 (satu) Buah Hp Samsung beserta simcard;
  - Uang penjualan sebesar Rp.90.000;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Mohammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)